



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3502100000001, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 29 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan terakhir - tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardilla Ayu Vebyangga S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Syuhada No 80 Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 425/Kuasa/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ardillaayu77@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 13 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 13 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ; pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2011, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, 156/02/X/2011.
2. Bahwa ; pada saat melangsungkan pernikahan PENGGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka.
3. Bahwa ; setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah Orang Tua TERGUGAT di Babadan Ponorogo selama 12 Tahun, dan telah berkumpul layaknya suami istri pada umumnya serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. ANAK I saat ini berumur 12 Tahun,
 2. ANAK II saat ini berumur 11 Tahun,Kedua anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT.
4. Bahwa ; awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik. Untuk menghidupi keluarga, PENGGUGAT bekerja sebagai Perawat dengan status karyawan kontrak di Puskesmas Kecamatan Ngebel Ponorogo ,sedangkan TERGUGAT bekerja Serabutan.
5. Bahwa ; setelah memiliki anak, ternyata kebutuhan hidup keluarga semakin besar dan gaji PENGGUGAT tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sedangkan, TERGUGAT tidak berupaya untuk mencari tambahan penghasilan hanya menunggu kalau ada yang meminta bantuan tenaga untuk bekerja. Hal itulah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Halaman 2 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ; pada Tahun 2019 saat terjadi perselisihan & pertengkaran TERGUGAT seringkali berkata kasar, berkata kotor hingga pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memukul PENGGUGAT didepan anak-anak yang sampai saat ini anak-anak masih merasakan ketakutan dan trauma atas perlakuan TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

7. Bahwa ; pada awal Tahun 2020 PENGGUGAT mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, namun yang membuat PENGGUGAT sakit hati dan kecewa, selama PENGGUGAT di rawat, sekalipun TERGUGAT tidak pernah menjenguk bahkan menemani PENGGUGAT dirumah sakit. Hal tersebut juga dilakukan TERGUGAT saat PENGGUGAT menjalani Operasi Usus Buntu pada awal Tahun 2023 yang pada saat itu TERGUGAT juga tidak peduli tidak pernah menjenguk atau menemani PENGGUGAT selama dirumah sakit.

8. Bahwa ; sepulang dari rumah sakit, PENGGUGAT mencoba menanyakan alasan kenapa TERGUGAT tidak mau menjenguk dan menemani PENGGUGAT selama di rumah sakit, tapi bukannya mendapat jawaban yang baik justru TERGUGAT malah marah “marah dengan mengatakan bahwa memang TERGUGAT sudah tidak peduli dan sayang lagi kepada PENGGUGAT. Sempat pada saat itu pun TERGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT mau menikah lagi dan meninggalkan PENGGUGAT.

9. Bahwa ; setelah mendengar apa yang dikatakan oleh TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT memutuskan untuk pulang kerumah orang tua PENGGUGAT. Dengan pertimbangan bahwa TERGUGAT sudah tidak memiliki rasa sayang, cinta dan kepedulian lagi kepada PENGGUGAT dan memang selama ini telah sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

10. Bahwa ; hal tersebut dapat PENGGUGAT buktikan karena pada saat PENGGUGAT akan pulang kerumah orang tuanya, TERGUGAT

Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak berupaya mencegah dan hingga saat ini TERGUGAT juga tidak pernah lagi menghubungi atau datang kerumah orang tua PENGGUGAT untuk mengajak PENGGUGAT pulang.

11. Bahwa ; selama pisah tempat tinggal TERGUGAT hanya menghubungi PENGGUGAT pada saat mau membayar cicilan hutang yang sampai saat ini PENGGUGAT masih dengan ikhlas membantu TERGUGAT untuk membayar cicilan hutang di pinjaman keliling. Padahal PENGGUGAT juga tidak tahu uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk apa oleh TERGUGAT.

12. Bahwa ; terhitung sejak bulan Juli Tahun 2023 hingga saat ini TERGUGAT juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada PENGGUGAT, hal ini tentu saja menyebabkan penderitaan lahir batin bagi PENGGUGAT, dan karena sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk dirukunkan lagi, maka PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT di Pengadilan Agama Ponorogo.

13. Bahwa; berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka uraian posita diatas sudah cukup untuk menjadi alasan Perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan hal- hal yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ponorogo berkenan memeriksa dan memutus perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Halaman 4 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Ardilla Ayu Vebyangga S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Syuhada No 80 Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 425/Kuasa/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat yang hadir menghadap di persidangan adalah kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan pada tanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Po dan mohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19

Halaman 5 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka perkara tersebut dinyatakan berakhir dan posisi Penggugat dan Tergugat dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya gugatan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	
	: Rp.	20.000,00
	dan Tergugat	
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 20.000,00
4.	Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h		: Rp 190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		